

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara normatif, pengaturan mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif baik dalam tataran internasional maupun nasional. Indonesia sebagai negara pihak *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 telah mengikat diri untuk menjamin akses yang setara terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, baik secara inklusif maupun khusus. Dengan demikian, secara yuridis pengaturan nasional Indonesia telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 CRPD dan prinsip-prinsip *non-discrimination, equal opportunity, inclusive education*, dan *affirmative action*.
2. Implementasi di Kota Padang menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas telah dilakukan melalui kebijakan pendidikan inklusif dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (UPTD LDPI). Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah sekolah khusus negeri, belum tersedianya guru pembimbing khusus di sekolah inklusif dan kurangnya sarana prasarana

aksesibel. Kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan masih tampak jelas. Meskipun kerangka hukum nasional telah sejalan dengan prinsip-prinsip CRPD, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan inklusif memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor yang lebih konsisten. Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemenuhan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Padang telah berjalan, tetapi belum optimal dan masih memerlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesetaraan kesempatan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh hukum nasional dan internasional.

B. Saran

1. Pemerintah pusat perlu memperluas program afirmatif dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inklusif yang secara khusus diperuntukkan bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Selain itu diperlukan mekanisme pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif melalui penguatan peran lembaga seperti Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Lembaga ini diharapkan mampu melakukan pemantauan secara periodik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan hasil evaluasi.

2. Perlunya memperkuat komitmen dalam implementasi pendidikan inklusif di daerah melalui penyusunan kebijakan daerah yang lebih operasional, peningkatan anggaran pendidikan inklusif, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah disabilitas di setiap satuan pendidikan dasar. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan, sertifikasi, dan rekrutmen guru pembimbing khusus yang memadai sesuai dengan rasio ideal antara jumlah peserta didik penyandang disabilitas dan tenaga pendidik, serta perlunya dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip CRPD dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

